



**KEMENTERIAN PERTANIAN  
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550

KOTAK POS 1180/JKS, JAKARTA 12011

Telp. (021) 7815580-83, 7847319, Fax. (021) 7815581-83, 78847319 E-Mail : ditjennak@deptan.go.id  
Website : <http://ditjennak.go.id>

---

Yang terhormat,

1. Kepala BPPSDMP Kementerian Pertanian;
  2. Kepala Pusat Pelatihan Pertanian;
  3. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan seluruh Indonesia;
  4. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan seluruh Indonesia;
  5. Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Insinyur dan Sarjana Peternakan Indonesia; dan
  6. Kepala UPT lingkup Ditjen PKH
- di  
Tempat.

**SURAT EDARAN**

**NOMOR:** 10713/SE/PK.010/F/10/2022

**TENTANG  
PETUGAS PELAYANAN REPRODUKSI TERNAK**

**A. Latar Belakang**

Dalam rangka meningkatkan populasi dan mutu genetik ternak, perlu dilakukan pelayanan reproduksi salah satunya kegiatan Inseminasi Buatan (IB). Agar populasi dan mutu genetik ternak meningkat, perlu mengotimalkan petugas pelayanan reproduksi ternak melalui pelatihan bagi petugas yang berlatar belakang pendidikan peternakan maupun kesehatan hewan .

Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Permentan/SM.120 /8/2018 tentang Pedoman Pelatihan Pertanian, untuk pengembangan kompetensi teknis perlu adanya standar kompetensi jabatan sehingga perlu penyesuaian standar kompetensi teknis petugas pelayanan reproduksi ternak

**B. Maksud dan Tujuan**

1. Maksud Surat Edaran ini sebagai acuan bagi pusat, perangkat daerah provinsi dan/atau perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan, penyelenggara pelatihan dan petugas teknis.
2. Tujuan Surat Edaran ini adalah sebagai berikut:
  - a. Pedoman dalam penyelenggaraan pelatihan petugas pelayanan reproduksi ternak;
  - b. Untuk peningkatan kegiatan pelayanan reproduksi ternak; dan
  - c. Optimalisasi pemberdayaan SDM bidang peternakan dan kesehatan hewan.

### **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup yang diatur dalam Surat Edaran ini adalah:

1. Penyesuaian jenjang dan persyaratan pelatihan petugas reproduksi ternak;
2. Persyaratan mengikuti pelatihan petugas reproduksi ternak; dan
3. Penyesuaian penugasan pelayanan Inseminasi Buatan (IB), Pemeriksaan Kebuntingan (PKb) dan Asisten Teknis Reproduksi (ATR).

### **D. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/PERMENTAN/SM.120/8/2018 tentang Pedoman Pelatihan Pertanian; dan
3. Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor 32/OT.210/KPTS/1991 tentang Penyempurnaan Tata Cara Penyelenggaraan Inseminasi Buatan dan Syarat-Syarat Serta Tata Cara Pengadaan Tenaga Inseminasi Buatan;
4. Petunjuk Pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB) Pada Ternak Sapi Tahun 2012.

### **E. Pelaksanaan**

1. Penyesuaian Jenjang dan Persyaratan Pelatihan Petugas Teknis Pelayanan Reproduksi Ternak.  
Penyesuaian jenjang dan persyaratan pelatihan petugas teknis pelayanan reproduksi ternak sebagai berikut:  
Jenjang pelatihan petugas teknis pelayanan reproduksi ternak terdiri atas:
  - a. Teknis Dasar untuk pelatihan Petugas IB;
  - b. Teknis Terampil untuk pelatihan Petugas PKb;
  - c. Teknis Ahli untuk pelatihan Petugas ATR; dan/atau
  - d. Teknis Ahli untuk pelatihan Petugas Transfer Embrio (TE).
2. Persyaratan pelatihan petugas teknis pelayanan reproduksi ternak sebagai berikut:
  - a. Peserta Pelatihan Petugas IB
    - 1) Direkomendasikan oleh kepala perangkat daerah yang membidangi fungsi peternakan di kabupaten/kota setempat;
    - 2) Berijazah paling rendah SLTA jurusan IPA atau SMK yang disetarakan jurusan peternakan atau kesehatan hewan; dan
    - 3) Bersedia melaksanakan kegiatan IB sesuai penugasan.

- b. Peserta Pelatihan Petugas PKb
    - 1) Direkomendasikan oleh kepala perangkat daerah yang membidangi fungsi peternakan di kabupaten/kota setempat;
    - 2) Memiliki sertifikat IB serta sudah melaksanakan IB minimal 2 tahun atau setara 1.000 ekor; dan
    - 3) Bersedia melaksanakan kegiatan pemeriksaan kebuntingan sesuai penugasan.
  - c. Peserta Pelatihan Petugas ATR
    - 1) Direkomendasikan oleh kepala perangkat daerah yang membidangi fungsi peternakan di kabupaten/kota setempat;
    - 2) Memiliki sertifikat PKb dan sudah melaksanakan pemeriksaan kebuntingan minimal 2 tahun; dan
    - 3) Bersedia melaksanakan kegiatan pemeriksaan teknis reproduksi sesuai penugasan.
  - d. Peserta Pelatihan Petugas TE
    - 1) direkomendasikan oleh kepala perangkat daerah yang membidangi fungsi peternakan di provinsi setempat;
    - 2) Memiliki sertifikat PKb serta sudah melaksanakan pemeriksaan kebuntingan minimal 2 tahun; dan
    - 3) Bersedia melaksanakan kegiatan transfer embrio sesuai penugasan.
3. Untuk melaksanakan pelayanan reproduksi ternak diperlukan adanya petugas pendukung meliputi petugas supervisor, penanganan semen beku dan *bull master* dengan persyaratan pelatihan sebagai berikut:
- a. Peserta pelatihan petugas penanganan semen beku
    - 1) Direkomendasikan oleh kepala perangkat daerah yang membidangi fungsi peternakan di kabupaten/kota setempat; dan
    - 2) Berijazah paling rendah SLTA jurusan IPA atau SMK yang disetarakan jurusan peternakan atau kesehatan hewan.
  - b. Peserta pelatihan *bull master*
    - 1) Direkomendasikan oleh kepala perangkat daerah kabupaten/kota setempat; dan
    - 2) Berijazah paling rendah diploma bidang peternakan atau kesehatan Hewan.
  - c. Peserta pelatihan supervisor
    - 1) Direkomendasikan oleh kepala perangkat daerah kabupaten/kota setempat; dan
    - 2) Berijazah paling rendah S-1 peternakan atau kesehatan hewan.
4. Bagi calon petugas IB, PKb dan/atau ATR yang sudah dinyatakan lulus dapat dipertimbangkan untuk melaksanakan tugas pelayanan IB, PKb dan/atau ATR dengan tahapan sebagai berikut :
- b. Calon petugas IB, PKb dan/atau ATR melapor serta menyerahkan fotocopy sertifikat kelulusan pelatihan yang diikuti kepada perangkat daerah kabupaten/kota setempat; dan

- c. Kepala perangkat daerah kabupaten/kota menerbitkan surat tugas melakukan pelayanan IB, PKb dan/atau ATR dengan wilayah kerja pelayanan tertentu yang berlaku selama 5 tahun.
5. Bagi petugas IB, PKb dan/atau ATR yang masa berlaku tugas pelayanannya berakhir, agar mengajukan perpanjangan tugas pelayanan sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf E angka 2.
6. Pelayanan Inseminasi Buatan (IB), Pemeriksaan Kebuntingan (PKb) dan Asisten Teknis Reproduksi (ATR), selain dilakukan oleh para medik veteriner yang memiliki SIPP IB, Pkb, ATR juga dapat dilaksanakan oleh Petugas IB, PKb dan/atau ATR yang memiliki SIM IB, Pkb, ATR.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Oktober 2022

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN  
DAN KESEHATAN HEWAN



DR. IR. NASRULLAH, M.SC.  
NIP. 19660223 199303 1 001